

**PENGATURAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM  
KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ALOR)**

**Epafra Jibrael Kidengsing<sup>1</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Hernumus Ratu Udju<sup>3</sup>**  
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia  
Email: [jibraelkidengsing@gmail.com](mailto:jibraelkidengsing@gmail.com)

**Abstrak**

Received: 23-05-2023  
Revised : 27-05-2023  
Accepted: 30-05-2023

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Salah satu sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kehadiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka peluang besar kepada daerah dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah pengaturan sumber Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Alor? (2) Bagaimanakah implikasi pengaturan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terhadap Otonomi Daerah di Kabupaten Alor? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Aspek dalam penelitian ini diantaranya UU tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan Sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Alor. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sejak proklamasi kemerdekaan, perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-undang tersebut yaitu tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemkab Alor telah membentuk empat perda dan satu perbup tentang pajak daerah dan retribusi daerah guna untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi.

---

(2) Dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam peranan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, laporan dan evaluasi. Dan Peraturan Bupati Alor Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

**Kata Kunci:** Pengaturan; Implikasi; Pendapatan Asli Daerah; Pajak dan Retribusi

**Abstract**

*Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government that in carrying out regional autonomy the Regional Government is given rights, authorities and obligations as an autonomous region to regulate and manage its own government affairs within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One source of regional finance is Local Own Revenue which comes from regional taxes and regional levies. The presence of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies has opened up great opportunities for the regions in terms of managing Regional Original Revenues. The formulation of the problem in this study: (1) How is the arrangement of the source of Local Own Revenue (Regional Taxes and Regional Levies) in supporting Regional Autonomy in Alor Regency? (2) What are the implications of the regulation of Local Own Revenue (Regional Taxes and Regional Levies) for Regional Autonomy in Alor Regency? This study uses normative legal research methods supported by empirical legal research. Aspects in this study include the Law on Regional Government, the Law on Regional Taxes and Regional Levies, the Role of the Alor Regency Regional Revenue Agency in Managing Regional Original Revenues (Regional Taxes and Regional Levies) and the System for Collection of Regional Taxes and Regional Levies in the Regency. Alor. The results of the research and discussion show that: (1) The law on regional administration has been continuously changing since the proclamation of independence, the last amendment being Law Number 32 of 2004 being replaced by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. One of the crucial changes to the Law is regarding the division of governmental affairs between the central government, provincial regional governments, and district/city*

---

---

regional governments. The district government of Alor has established four regional regulations and one regional regulation on regional taxes and regional user fees to collect regional taxes and user fees. (2) In managing Local Own Revenue it is carried out by one of the Regional Apparatus Work Units, namely the Alor Regency Regional Revenue Agency based on Alor Regent Regulation Number 40 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Alor Regency Regional Revenue Agency in the role of management Local Own Revenue consists of planning, implementing, monitoring, reporting and evaluation. And Regulation of the Regent of Alor Number 47 of 2017 concerning Standard Operational Procedures (SOP) for Regional Tax and Regional Retribution Services relating to the systems and procedures for collecting regional taxes and regional levies.

**Keywords:** Regulation; Implications; Local Original Revenue; Taxes and Levies

\*Correspondence Author: Epafra Jibrael Kidensing

Email: [jibraelkidensing@gmail.com](mailto:jibraelkidensing@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan dibidang pemerintahan yang sangat luas kepada daerah. Fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan harus

Dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan didaerahnya. Salah satu sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin pertumbuhan ekonomi didalam suatu pemerintahan daerah. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai perkembangan ekonomi di suatu daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka peluang sebesar-besarnya kepada daerah dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan

sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor empat tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif (naik turun) dan kadang tidak mencapai target yang ditentukan mulai dari tahun 2017 samapi tahun 2020. Berdasarkan data publikasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor (Ribu Rupiah), dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu pada tahun anggaran 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 81.918.953 dengan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 8.812.986 dan realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 21.975.352. Pada tahun anggaran 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 62.931.359 dengan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 11.019.955 dan realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 22.048.567. Pada tahun anggaran 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 50.398.303 dengan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 11.124.203 dan realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 22.019.018. Dan pada tahun anggaran 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor sebesar 61.324.611 dengan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 10.163.091 dan realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 35.380.930.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2018 sampai 2019 mengalami penurunan Yang cukup signifikan, namun pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Demikian juga dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun anggaran 2018 Pajak Daerah hanya sebagai penyumbang terbesar ketiga pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu 17,51 persen walaupun jumlah penerimaan Pajak Daerah meningkat 25,04 persen dari tahun 2017 sedangkan Retribusi Daerah sebagai penyumbang terbesar kedua pada Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun anggaran 2019 Pajak Daerah masih sebagai penyumbang terbesar ketiga pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu 22,07 persen walaupun jumlah penerimaannya meningkat lagi 0,95 persen dari tahun 2018 sedangkan Retribusi Daerah sebagai penyumbang terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 43,69 persen meskipun penerimaan Retribusi Daerah mengalami penurunan 0,13 persen dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun anggaran 2020 Pajak Daerah masih sebagai penyumbang terbesar ketiga pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 16,57 persen tetapi jumlah penerimaannya berkurang 8,64 persen dari tahun 2019 sedangkan Retribusi Daerah sebagai penyumbang terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 57,69 persen dan jumlah penerimaannya pun meningkat dari tahun 2019.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Alor harus dapat menggali dan memberdayakan semua potensi yang ada di wilayahnya khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena dapat dilihat bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber utama Pendapatan Asli

Daerah (PAD) belum mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor dari tahun 2017 sampai 2020.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini akan didukung juga oleh penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari Gubernur dan perangkat daerah dan Kabupaten atau Kota terdiri dari Bupati atau Walikota dan perangkat daerah atau kota. Selain itu Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintahan daerah lainnya, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

### **Otonomi Daerah**

#### *Konsep Otonomi Daerah*

Istilah otonomi secara etimologis otonomi berarti pemerintahan sendiri yang merupakan kesatuan dari dua kata yaitu “auto” yang berarti “sendiri”, dan “nomes” yang berarti “pemerintahan”. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari “autos” yang berarti “sendiri” dan “nemein” yang berarti “kekuatan” mengatur sendiri. Dengan demikian, secara maknawi otonomi mengandung makna kemandirian dan kebebasan daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik.

#### *Asas-Asas Otonomi Daerah*

- 1) Asas Desentralisasi.
- 2) Asas Dekonsentrasi.
- 3) Asas Tugas Pembantuan.

#### *Tujuan Pemberian Otonomi Daerah*

- 1) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- 2) Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah.
- 3) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- 4) Mendorong pemberdayaan masyarakat, Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, Meningkatkan peran serta masyarakat.
- 5) Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Hubungan Kewenangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi. Hal tersebut seiring dengan konsep tentang otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mandiri. Dari situ pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali kekayaan sendiri yang diistilahkan dengan istilah Pendapatan Asli Daerah. Keadaan seperti itu memang sangat perlu diterapkan pada negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia.

#### *Pajak Daerah*

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sejalan dengan itu maka, Pajak Daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.

#### *Retribusi Daerah*

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu: “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.” Sejalan dengan itu maka, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang atau badan sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara

langsung atau jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam Mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Alor.**

#### **a. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah**

Sejak proklamasi kemerdekaan dapat dilihat bahwa pemerintah daerah beberapa kali membentuk undang-undang tentang pemerintahan daerah. Perubahan-perubahan terlihat karena masing-masing undang-undang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Terdapat beberapa Undang-undang Pemerintahan Daerah setelah kemerdekaan yakni:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil.

Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa dikecualikan oleh Undang-undang sektoral lainnya.

Perubahan materiil (substansi) yang terjadi adalah perubahan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan klasifikasi urusan pemerintahan
2. Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan kongkuren

#### **b. Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dalam pelaksanaan terdahulu Undang-undang Darurat (Drt) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah banyak mempunyai kelemahan dalam berbagai hal sehingga banyak tumpang tindih baik dalam sistem maupun teknis pengenaan dan pemungutannya. Undang-undang Drt tentang Pajak Daerah menyebabkan daerah berpeluang untuk memungut banyak jenis pajak, yang antaranya adalah pengutipan

biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya tidak memadai, disamping itu juga terdapat beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis objek yang sama, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, memberikan daerah kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang ini juga mengatur tentang tarif pajak maksimum untuk kesebelas pajak jenis pajak tersebut. Selanjutnya mengenai retribusi, undang-undang hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Provinsi dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan secara rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 jenis pajak tersebut dan menetapkan 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi.

Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, hal ini yang menyebabkan digantinya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi.

Dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya diberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan keluasaan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Sedangkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah meliputi 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha dan 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dibentuk pula peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut. Beberapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan setelah undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah serta yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
2. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Apabila peraturan pemerintah telah ada, maka pada tingkat kabupaten harus mengeluarkan peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sebab pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Beberapa perda dan perbup yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Alor antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda ini mulai diundangkan pada tanggal 8 Maret 2011 dan terdiri dari 24 bab dengan, 32 bagian dan 108 pasal.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011 yang terdiri dari 26 bab dengan, 55 bagian dan 77 pasal. Namun Perda ini telah mengalami perubahan yang kedua yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2017.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perda ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011 yang terdiri dari 23 bab dengan, 40 bagian dan 60 pasal. Namun Perda ini telah mengalami tiga kali perubahan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2017 dan perubahan terakhir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2020.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perda ini diundangkan pada tanggal 5 Juni 2020 yang terdiri dari 21 bab dengan, 30 bagian dan 50 pasal.
5. Peraturan Bupati Alor Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbup ini diundangkan pada tanggal 15 Desember 2017 yang terdiri dari 5 bab dengan 9 pasal.

**Implikasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terhadap Otonomi Daerah di Kabupaten Alor**

**a. Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan potensi yang sangat kuat di dalam meningkatkan taraf pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari berbagai pencarian dan pengalihan sumber-sumber dana daerah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh semua pihak yang ada di daerah, baik pemerintah, swasta, pengusaha dan lainnya. Setiap Pemerintah Daerah pada dasarnya selalu berupaya seoptimal mungkin untuk memperbaharui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah cerminan pendapatan masyarakat suatu daerah. Pemerintah Daerah akan dianggap gagal jika hanya mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya rumusan strategi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus berpengaruh pada peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, yang pada gilirannya berperan besar dalam pemasukkan di kas daerah.

Peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tergambar dalam angka target dan realisasi yang dicapai sehingga, ukuran terlaksananya pengelolaan yang baik akan terlihat dari angka penerimaan yang diterima pertahunnya. Apabila terjadi penurunan maka, bisa jadi sistem pengelolaan tidak berjalan dengan baik atau ada sesuatu kondisi lain yang mengakibatkan hal tersebut.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor tampaknya memiliki hambatan untuk mencapai target yang sesuai, contohnya pada tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya namun belum maksimal. Hal ini terbukti dari target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasinya tidak mencapai target pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor berikut ini dapat dilihat

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2017-2020 dibawah ini sebagai berikut:

1. Tahun 2017 Target PAD sebesar Rp. 69.182.996.212 Realisasinya Rp. 81.915.473.311 dan Persentasenya 118,40
2. Tahun 2018 Target PAD sebesar Rp. 106.459.231.550 Realisasinya Rp. 62.931.359.773 dan Persentasenya 59,11
3. Tahun 2019 Target PAD sebesar Rp. 78.917.718.100 Realisasinya Rp. 60.196.337.085 dan Persentasenya 76,28
4. Tahun 2020 Target PAD sebesar Rp. 62.348.872.306 Realisasinya Rp. 61.348.896.749 dan Persentasenya 98,40

Merujuk data diatas bahwa dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 Kabupaten Alor tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya belum berjalan maksimal. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor tahun 2018, 2019 dan 2020 masih mengalami berbagai permasalahan dalam pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak mampu mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 menurun dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya yaitu tahun 2017. Oleh sebab itu, perlu diuraikan dan dilakukan evaluasi dan menggiatkan kembali kinerja petugas dalam mencapai target sehingga realisasi dapat dirasakan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Ibu Terince M. Mabilehi, SH selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor, bahwa:

“Realisasi PAD di Kabupaten Alor mengalami penurunan empat tahun terakhir mulai dari tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan, penerimaannya hanya 59,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Pada tahun 2019 muncul pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Kabupaten Alor sangat berdampak pada penerimaan PAD yang menunjukkan penurunan tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Alor. Tahun 2020 tingkat efektivitas sedikit meningkat dikarenakan adanya penurunan target dalam APBD. Oleh karena itu kami harus membenahi kembali melalui evaluasi guna meningkatkan kembali kinerja para petugas agar kedepan realisasi dapat dirasakan kembali seperti ditahun 2017.”

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, tergambar dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor memiliki angka yang cukup besar perolehannya dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu dalam pengelolaannya dapat dilihat dari angka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendukung otonomi daerah di Kabupaten Alor.

1. Tahun 2017 Target Pajak sebesar Rp. 11.400.000.000 Realisasinya Rp. 8.812.986.768 dan persentasenya 77,31
2. Tahun 2018 Target Pajak sebesar Rp. 10.139.866.000 Realisasinya Rp. 11.019.955.972 dan persentasenya 108,68
3. Tahun 2019 Target Pajak sebesar Rp. 10.139.866.000 Realisasinya Rp. 11.123.884.781 dan persentasenya 109,70
4. Tahun 2020 Target Pajak sebesar Rp. 8.891.925.700 Realisasinya Rp. 10.163.091.277 dan persentasenya 114,30

Tingkat realisasi pajak daerah Kabupaten Alor tahun 2017 sampai 2020 kebanyakan diatas 100%. Pencapaian realisasi penerimaan pun setiap tahunnya

mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017 yang tingkat realisasi penerimaannya hanya mencapai 77,31%. Walaupun demikian tingkat realisasipenerimaan masih tergolong tinggi. Tingkat perubahannya fluktuatif baik itu perubahan pada penetapan target penerimaan, maupun realisasi penerimaan.

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017-2020

1. Tahun 2017 Target Retribusi sebesar Rp. 28.259.435.000 Realisasinya Rp. 21.971.872.753 dan persentasenya 77,75
2. Tahun 2018 Target Retribusi sebesar Rp. 30.499.622.748 Realisasinya Rp. 22.048.567.615 dan persentasenya 72,29
3. Tahun 2019 Target Retribusi sebesar Rp. 34.412.108.604 Realisasinya Rp. 22.075.884.929 dan persentasenya 64,15
4. Tahun 2020 Target Retribusi sebesar Rp. 35.395.079.000 Realisasinya Rp. 35.380.929.922 dan persentasenya 99,96

Target Retribusi Daerah yang ditetapkan tahun 2017 sampai 2020 tidak terealisasi 100%. Namun target yang ditetapkan setiap tahunnya terus meningkat begitu juga dengan realisasi penerimaan setiap tahun terus meningkat namun tingkat realisasinya masih tergolong rendah karena tidak mencapai target yang ditetapkan. Hanya realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2020 yang hampir atau mendekati target yaitu 99,96%.

Berdasarkan kedua data Pajak dan Retribusi di atas tergambar dengan jelas realisasi dari target yang telah dibuat dari pajak daerah dan retribusi daerah, hanya retribusi daerah yang tidak mencapai target sama sekali dari tahun 2017 samapi 2020. Sedangkan pajak daerah mulai dari tahun 2018 sampai 2020 melampaui target dan persentasenya diatas 100%, hanya ditahun 2017 yang tidak mencapai target dan persentasenya hanya 77,31%. Karena itu perlu adanya peningkatan disektor retribusi daerah dan lebih berupaya menggali semua potensi disetiap jenisreribusi daerah yang ada, begitu juga pajak daerah. Karena Kabupaten Alor sangat memiliki potensi untuk mendapat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan lagi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor guna mendukung otonomi daerah.

#### **b. Sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Alor**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau di pemerintah provinsi kepada daerah. Maksud dari pelimpahan sebagai urusan pemerintahan ini adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan terhadap obyek pemberdayaan dan peran serta masyarakat didalamnya.

Segala potensi daerah yang antara lain pelayanan pajak daerah dan retribusi

daerah yang merupakan kewenangan daerah, perlu digali dan dikembangkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mencapai kesepakatan masyarakat. Bahwa dalam rangka Penatausahaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Peraturan Bupati.

Berdasarkan hal itu maka Bupati Alor mengeluarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan maksud untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam memberikan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak dan retribusi daerah.

Sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diawali dengan:

1. Pendaftaran dan Pendataan
2. Penetapan dan Penyetoran
3. Pembukuan dan Pelaporan
4. Penagihan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Terince M. Mabilehi, SH selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor, bahwa

“Terkait dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, pembayaran Pajak (PBB) di Kabupaten Alor sudah secara online sejak Desember tahun 2020 dan Pajak lainnya sudah dilakukan sejak Maret 2021. Terkait dengan pembayaran Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah berupaya mempersiapkan agar pembayaran pun ada yang secara online, yakni Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khusus pada tanah dan rumah dinas”.

## **KESIMPULAN**

Sejak proklamasi kemerdekaan dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah telah beberapa kali membentuk undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, namun terus mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena masing-masing undang-undang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Terakhir kali dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana kewenangan luas diberikan kepada pemerintah daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cara memperluas landasan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai

Daerah Otonom, Pemerintah Kabupaten Alor telah membentuk 4 (empat) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan 1 (satu) Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk mengatur sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menggali potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Alor.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lama dan penyiapan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung Otonomi Daerah. Dalam melaksanakan tugas otonomi daerah khususnya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam peranan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, laporan dan evaluasi. Dan Peraturan Bupati Alor Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## **BIBLIOGRAFI**

Buku-buku

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Menejemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Grama Ilmu. Yogyakarta.

Halim. 2004. *Akuntansi Pendapatan Daerah, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Huda, Nimatul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.

Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah-Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Alumni. Bandung.

Riwu Kaho, Josef. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Polgov Fisipol UGM. Yogyakarta.

Kariangan, Hendra. 2013. *Politik Hukum dalam Mengelola Keuangan Daerah*. Kencana. Jakarta.

Mahmud, Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Tim Mataram University Press. Mataram.

Sinemo, Nomensen. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. PT. PustakaMandiri. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2012. Hukum Tata Negara-Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara. Permata Aksara. Jakarta.

Sugianto. 2007. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Grasindo. Jakarta.

Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. MandarMaju. Bandung.

Sunarno, Siswanto. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.

Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor.

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Bupati Alor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor.

Peraturan Bupati Alor Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).